dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung;

2. Biaya perencanaan teknis konstruksi, digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung dan pengadaan langsung;
3. Biaya Manajemen/Pengawasan Konstruksi, digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung dan pengadaan langsung;
4. Biaya pengelolaan kegiatan, digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung.

Dengan prosentasi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam tabel perhitungan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Besarnya masing-masing biaya tersebut adalah biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada masing-masing komponen. Besarnya nilai biaya dihitung berdasarkan prosentasi biaya masing-masing komponen terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan.

Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan gedung dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya operasional unsur pengguna anggaran, sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium staf dan panitia pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung;
2. Biaya operasional unsur pengelola teknis, sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan tahapannya.

Adapun komponen pembiayaan yang dibantukan kepada calon penerima bantuan adalah :

1. Biaya kontruksi fisik
2. Biaya pengawasan kontruksi
3. Biaya pengelolaan kegiatan

D. SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Sasaran program kegiatan bantuan prasarana olahraga adalah tersedianya prasarana olahraga bagi pemerintah daerah dan masyarakat, berupa:

1. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR);
2. Renovasi Gedung Olahraga (GOR);
3. Pembangunan Stadion;
4. Renovasi/Peningkatan Pembangunan Stadion;